



**PENETAPAN**

Nomor 687/Pdt.P/2019/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Aris Munawar bin Misbah**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kp. Ciakar, RT 001 RW 007 Desa Sarinagen Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat, sebagai Pemohon;

**m e l a w a n**

**Epi Lisna binti Yaya Sumarna**, Tempat/Tgl Lahir Bandung, 02 Februari 1991, Umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kp. Ciakar RT 001 RW 007 Desa Sarinagen Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya juga disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 14 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 dengan register perkara Nomor 687/Pdt.P/2019/PA.Nph telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.687/Pdt.P/2019/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam di wilayah Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat, pada tanggal 24 Juli 2016;
2. Bahwa pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah bernama Bapak **Yaya Sumarna** sebagai Ayah Kandung Pemohon II, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Bapak Enang dan Bapak Edih serta orang yang hadir pada waktu itu dengan Mas Kawin alat shalat,- dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Janda ditinggal mati. Adapun diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan susuan, semenda maupun hubungan lain yang dilarang oleh Agama maupun Undang-Undang yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga terakhir di Kp. Ciakar RT 001 RW 007 Desa Sarinagen Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat. Adapun dari hasil pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama Muhamad Al Fazri kelahiran Bandung Barat tanggal 12 Februari 2018;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang yang menyatakan keberatan dan/atau mengganggu gugat atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dicatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah. Oleh karena itu para Pemohon bermaksud untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah untuk kepentingan administrasi kependudukan serta untuk kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa atas dasar itu para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngamprah mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.687/Pdt.P/2019/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala uraian yang telah Pemohon kemukakan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Aris Munawar bin Misbah**) dan Pemohon II (**Epi Lisna binti Yaya Sumarna**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2016 di wilayah Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Ngamprah sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/ Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Para Pemohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa pada hari sidang berikutnya Para Pemohon tetap tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut.

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.687/Pdt.P/2019/PA.Nph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan, semua berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon tersebut tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 124 dan Pasal 126 HIR, maka telah beralasan hukum permohonan Para Pemohon dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Jum'at, 13 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh Hamzah, S.Ag., M.H.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.687/Pdt.P/2019/PA.Nph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Ahmad Hodri, S.HI., M.H. dan Koidin, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Imbar Priyatna, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Ahmad Hodri, S.HI., M.H.**

**Hamzah, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

**Koidin, S.HI., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Imbar Priyatna, S.Sy.**

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.687/Pdt.P/2019/PA.Nph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	600.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	6.000,00
J u m l a h	: Rp.	716.000,00

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.687/Pdt.P/2019/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)